

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
GENEPAN PADA REMPAH-REMPAH KENCUR
(Studi Kasus Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumir,
Kabupaten Banyumas)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**OKTARINA RACHMA GUSPITA
NIM: 1522301032**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Oktarina Rachma Guspita

NIM : 1522301032

Jenjang : S1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *GENEPAN* PADA REMPAH-REMPAH KENCUR (Studi Kasus Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 07 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Oktarina Rachma Guspita
NIM. 1522301032

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
GENEPAN PADA REMPAH-REMPAH KENCUR
(Studi Kasus Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten
Banyumas)**


Yang disusun oleh Oktarina Rachma Guspita (NIM. 1522301032) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 9 Juni 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II



M. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H.
NIP. 198909292019031021

Pembimbing/Penguji III



Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 22 Juni 2020

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepad Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Oktarina Rachma Guspita NIM.1522301032 yang berjudul:


**“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
GENEPAN PADA REMPAH-REMPAH KENCUR (Studi Kasus Dusun
Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas)”**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 07 Februari 2020

Pembimbing



Bani Syarif Maula, M.Ag.,LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

**“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
GENEPAN PADA REMPAH-REMPAH KENCUR
(Studi Kasus Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir,
Kabupaten Banyumas)”**

**Oktarina Rachma Guspita
NIM. 1522301032**

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Salah satunya jual beli *genepan* pada rempah-rempah kencur di Desa Cingebul grumbul Wanasri. Dalam praktik ini, petani menjual rempah-rempah jenis kencur mereka kepada tengkulak. Tengkulak selalu memberikan potongan 1kg di pembelian 10kg hasil bumi tersebut dan berlaku berkelipatan setiap 10kg berikutnya, artinya dari setiap 10kg kencur hanya dibayar 9kg saja. Para petani menjual rempah-rempah kencur kepada tengkulak lebih dari 10kg, bisa sampai jumlah 100kg, di mana jumlah tersebut akan memotong 10kg dari hasil bumi yang dimiliki petani. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *genepan* pada rempah-rempah kencur di dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas serta mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli *genepan* rempah-rempah kencur di dusun Wanasri.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Data yang digunakan dalam penelitian yakni data primer yang diperoleh langsung dari petani dan tengkulak kencur. Sedangkan data sekunder berupa buku, makalah serta hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dalam pelaksanaan akad yang terjadi di lapangan telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Jika dilihat dari segi maksud dan tujuan jual beli *genepan* yang dilakukan petani dan tengkulak kencur sama-sama mempunyai tujuan dan maksud bagi kedua belah pihak. Disamping itu adanya jual beli *genepan* sudah sesuai dengan kaidah fikih yang ke lima yaitu *al'adatu muhakkamah* yang artinya adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Jual beli *genepan* tersebut telah diketahui oleh semua masyarakat baik petani maupun tengkulak. Mereka semua bisa menerima alasan adanya pemotongan (bersyarat) karena adanya transparansi penimbangan yang dilakukan oleh pedagang dan hal itu telah umum dilakukan serta sudah menjadi adat kebiasaan disana.


Kata Kunci: Jual Beli, Rempah-Rempah Kencur, Petani, Tengkulak, Jual Beli Bersyarat, Fikih Muamalah.

MOTTO

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya”

(Kaidah Fikih Muamalah)



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Faḥah</i>	fathah	a

ـَ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	i
ـِ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	بيع	<i>bai'</i>
<i>fatḥah</i> dan <i>wawu</i>	au	a dan u	اوفوا	<i>aufū</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جارة ditulis <i>jāratu</i>
Fathah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh التّحریم ditulis <i>at-tahrīm</i>
Ḍammah + wawu mati ditulis ū	Contoh الحقوقم ditulis <i>al-huqūm</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

صفقة	Ditulis <i>ṣafaqah</i>
معاملة	Ditulis <i>mu'malah</i>

2. Bila dihidupkan dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	Ditulis <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	Ditulis <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

ايّها	Ditulis <i>ayyuḥā</i>
التّحرّم	Ditulis <i>attahrīm</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

بالعقود	Ditulis <i>bil'uqūd</i>
الفروض	Ditulis <i>al-farūḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الصّالحات	Ditulis <i>aṣ-ṣaliḥā</i>
-----------	--------------------------

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.


Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

أَيُّهَا	Ditulis <i>ayuhā</i>
----------	----------------------



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, dan rasa syukur, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang telah mendo'akan dan memotivasi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada tahun ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang kesayanganku Ayah Agus Suyoto, Ibu Fajar Rakhmawati, alm. Mbah Sunarti, Nadia Alfiatu Zahro adik pertama, Muhammad Abdul Ghoni adik kedua, Syafiq Baihaki Alfaozi adik ketiga, dan Muhammad Ja'far Zain adik terakhir.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluknya yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Purwokerto, dengan judul **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GENEPAN PADA REMPAH-REMPAH KENCUR (Studi Kasus Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumir, Kabupaten Banyumas).**

Akhirnya penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ayah dan ibu tercinta, Ayah Agus Suyoto, dan Ibu Fajar Rakhma Wati, terimakasih atas bimbingan, support dan kasih sayangnya, sampai setudi ini selesai. Semoga ilmu yang diraih dapat membahagiakan Ayah dan Ibu, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Do'a restu kalian menjadi kekuatan untukku.


2. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M Wakil Dekan III sekaligus dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Supani, M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Segenap dosen IAIN Purwokerto terutama dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Segenap staf Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto atas bantuan dan partisipasinya atas pelayanan administrasi selama ini.
8. Seluruh pegawai perpustakaan yang telah membantu dalam mencari referensi guna penulisan skripsi.
9. Adik-adikku, Nadia Alfiatu Zahro, Muhammad Abdul Ghoni, Syafiq Baihaki Alfaozi dan Muhammad Ja'far Zain yang ikut serta mendo'akan.
10. Karismanto Gilang Putra Sang Fajar, terimakasih Mas Gil yang selalu bersedia mengorbankan waktu dan tenaga untuk menemani setiap proses yang aku lalui dari awal masuk kuliah hingga selesai. Terimakasih atas bantuan, perhatian, motivasi dan semua yang sudah kamu berikan.

11. Bezashiers, Lulu Tri Maryani dan Dekawati Dwi Saputri yang selalu memberi motivasi kepadaku.
12. Gopeng, Tezar, Kristanto dan Panca yang selalu bersedia membantuku saat aku sedang kebingungan dalam mengerjakan revisi, kalian selalu ada.
13. Teman ambyar rempong yang selalu berisik tapi ngangenin, Lulu, Nendel, Nahdiya, Nadya, Nene, dan Ajeng semoga kita menjadi wanita shalehah dan sukses dunia akhirat. Tetap jaga perrempongan kita sampai nenek-nenek.
14. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah A angkatan tahun 2015 yang saya cintai dan rindukan. Semoga kita semua sukses tanpa terkecuali.
15. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik.

Semoga bantuan do'a dan dorongan dari kalian mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Aamiin.

Purwokerto, 07 Februari 2020

Penulis



Oktarina Rachma Guspita
NIM. 1522301032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II JUAL BELI MENURUT FIKIH MUAMALAH	
A. Konsep Jual Beli Dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli	11

2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
4. Macam-macam Jual Beli	20
5. Jual Beli yang Dilarang	21
B. Penetapan Harga Dalam Islam	
1. Pengertian Harga	23
2. Dasar Hukum Harga	27
3. Penetapan Harga	32
C. Jual Beli <i>Genepan</i> Menurut Fikih Muamalah	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	40
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI <i>GENEPAN</i> REMPAH-REMPAH KENCUR DI DUSUN WANASRI, DESA CINGEBUL, KECAMATAN LUMBIR, KABUPATEN BANYUMAS MENURUT FIKIH MUAMALAH	
A. Profil Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas	45
B. Praktik Jual Beli <i>Genepan</i> di Dusun Wanasri, Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas	46

C. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli <i>Genepan</i> di Dusun Wanasri, Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas	51
--	----


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Kesediaan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 8 Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 9 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 12 Sertifikat Komputer
- Lampiran 13 Sertifikat KKN
- Lampiran 14 Sertifikat PPL
- Lampiran 15 Sertifikat OPAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹ Ibadah merupakan sarana untuk mengingatkan tugas manusia secara berkelanjutan sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan sebagai *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Manusia adalah khalifah di bumi. Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syari'ah.²

Al-Qur'an adalah sumber fikih muamalah yang pertama dan utama dalam fikih muamalah (ekonomi Islam), di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli. Hadis adalah sumber kedua dalam fikih muamalah. Di dalamnya dapat kita temui

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 3.

khazanah aturan perekonomian Islam. Di antaranya seperti hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.³

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syari'at Islam. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadis, maupun ijma' ulama.

Di zaman modern seperti sekarang ini banyak sekali pelaku ekonomi yang menginginkan keuntungan besar. Tetapi, kebanyakan dari mereka ceroboh dan kurang memperhatikan dampak atau resiko yang akan dihadapinya dikemudian hari. Para pelaku ekonomi di masa sekarang ini banyak yang kurang memperhatikan hukum-hukum serta moral dan etika dalam berekonomi. Padahal, ketentuan hukum tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan bermuamalah. Salah satunya jual beli *genepan* pada rempah-rempah kencur di Desa Cingebul grumbul Wanasri Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, di mana rempah-rempah kencur dan merica adalah komoditas terbesar yang dihasilkan desa tersebut, khususnya di dusun Wanasri. Namun penulis berfokus kepada rempah-rempah jenis kencur, karena jual beli *genepan* sekarang ini hanya terjadi pada rempah-rempah jenis

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 52.

kencur saja bukan kepada rempah-rempah jenis merica. Jual beli *genepan* sudah tidak berlaku lagi pada rempah-rempah merica dikarenakan terjadi penurunan harga yang sangat drastis di awal tahun 2018 hingga sekarang, dari harga Rp.172.000 per kilogram dan sekarang hanya mencapai Rp.48.000 per kilogram. Sedangkan rempah-rempah kencur cenderung lebih setabil harganya Rp.30.000 per kilogram.⁴

Kencur yang hidup di dataran tinggi ini merupakan tanaman yang buahnya berfungsi sebagai bumbu masakan, obat herbal, serta merupakan salah satu bumbu dapur yang paling banyak digunakan dalam masakan, khususnya masakan Indonesia. Selain dipakai sebagai bumbu dapur, ternyata terselip manfaat kencur dibidang kesehatan. Hingga kini, kencur dianggap dapat menyembuhkan kondisi tertentu, seperti mengurangi pegal-pegal, menyegarkan tubuh dan meningkatkan stamina, meredakan nyeri, mencegah jerawat serta obat pelangsing. Kemudian jika rempah kencur yang dicampur dengan beras dapat digunakan untuk menurunkan kolestrol, menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan nafsu makan, mengobati radang sendi, mengobati perut kembung, influenza, membersihkan darah kotor, mengobati sakit perut, mengobati radang lambung, mengobati kesleo dan luka bengkak, mengobati kencing batu, untuk kecantikan wajah, serta dapat mengobati batuk.

Dalam praktik ini, petani menjual rempah-rempah jenis kencur mereka kepada tengkulak. Tengkulak selalu memberikan potongan 1kg di pembelian

⁴ Wawancara dengan ibu Musrifah, pada Jum'at 17 Januari 2020 pukul 10.00 wib.

10kg hasil bumi tersebut dan berlaku berkelipatan setiap 10kg berikutnya, artinya dari setiap 10kg kencur hanya dibayar 9kg saja. Para petani menjual rempah-rempah kencur kepada tengkulak lebih dari 10kg, bisa sampai jumlah 100kg, di mana jumlah tersebut akan memotong 10kg dari hasil bumi yang dimiliki petani. Kebanyakan hal tersebut sangat merugikan para petani, selain itu juga bertentangan dengan konsep jual beli, yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada kerugian diantara kedua belah pihak.

Praktik jual beli *genepan* rempah-rempah kencur di atas dilakukan oleh petani dan tengkulak, yang sangat merugikan petani. Selain itu petani tidak bisa menuntut balik dikarenakan tidak akan bisa menjual hasil bumi tersebut selain kepada tengkulak. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan di atas dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli *Genepan* pada Rempah-rempah Kencur (Studi Kasus Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Fikih Muamalah

Kata *fiqh* yang dimaksud Hukum Muamalah di dalam pembahasan skripsi ini adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan jual beli.

2. Jual Beli *Genepan*

Jual beli *genepan* adalah suatu praktik jual beli yang dilakukan tengkulak terhadap petani dengan memberikan potongan 1kg di pembelian 10kg hasil bumi tersebut. Jual beli ini terjadi berkali-kali lipat tergantung jumlah hasil bumi yang dijual. Contohnya menjual barang 20kg maka yang dipotong 2kg, 100kg sehingga dipotong 10kg.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diangkat beberapa pokok masalah yang dijadikan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *genepan* pada rempah-rempah kencur di dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli *genepan* rempah-rempah kencur di dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli *genepan* di dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli *genepan* rempah-rempah kencur di dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menambah keilmuan Islam serta informasi mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli *genepan* di Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- 2) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan. Terutama pihak yang melakukan praktik jual beli *genepan* tersebut yaitu petani dan tengkulak.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi terhadap penelitian ini. Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu. Diantara beberapa kajian yang relevansi dengan judul diatas adalah:

Skripsi	Judul	Penjelasan dan Perbedaan
Dewi Rosmalia	Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Jual beli Sayur-mayur di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)	Membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme jual beli yang dilakukan masyarakat yaitu dengan menjual sayur-mayur yang masih berada di perkebunan dengan menjualnya secara langsung tanpa melalui takaran atau timbangan terlebih dahulu. ⁵ Sedangkan dalam skripsi ini mekanisme sudah dipanenkan oleh petani dan langsung ditawarkan atau dijual kepada para tengkulak.
Asto Wahono Setio	Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)	Membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme jual beli yang pada dasarnya adalah jual beli dengan uang muka yang dibayar diawal kemudian barangnya diakhir. Kedua belah pihak melakukan jual beli seperti biasa, bedanya objeknya tidak ada pada saat jual beli dilakukan dan barangnya diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Sedangkan harga barang sudah disepakati dan dibayar uang muka pada saat akad. ⁶ Dalam sekripsi ini penulis

⁵ Dewi Rosmalia, "Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Jual Beli Sayur-mayur di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai)", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

⁶ Asto Wahono Setio, "Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

		menjelaskan bahwa uang sudah dibayarkan langsung kepada petani namun tidak sesuai dengan jumlah timbangan yang dibeli oleh tengkulak.
Merio Susanto	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian Antara Petani dan PT GREAT GIANT PINEAPPLE (Studi Kasus di Kecamatan Sekincau Lampung Barat)	Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli hasil pertanian antara petani dan PT Great Giant Pineapple. Pihak perusahaan dalam perjanjian ini hanya menyediakan bibit tanaman, melakukan pembinaan dan membeli hasil tanaman, untuk penanaman dan kepemilikan tanah tetap dimiliki oleh pihak petani. Perusahaan telah lalai dalam melakukan sebagian kewajibannya seperti pembayaran oleh pihak perusahaan kepada petani yang tidak sesuai dengan perjanjian, yang dijelaskan dalam perjanjian maksimal waktu pembayaran adalah tiga hari tetapi dalam pelaksanaan tidak seperti yang di perjanjikan. ⁷ Berbeda dengan skripsi ini penulis menitik beratkan lebih kepada proses penjualan hasil bumi jenis kencur dengan 10kg hasil bumi yang dibayarkan oleh tengkulak kepada petani sebesar berat 9kg hasil bumi dan berlaku berlipat ganda disetiap pembelian.

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli *genepan* pada rempah-rempah kencur belum ada. Maka dari itu, penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli *Genepan* pada Rempah-rempah Kencur (Studi Kasus Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas).

⁷ Merio Susanto, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian Antara Petani Dan PT Great Giant Pineapple (Studi Kasus di Kecamatan Sekincau Lampung Barat)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas jual beli *genepan* menurut fikih muamalah yang terdiri dari tiga sub bab, pertama berisi tentang konsep jual beli dalam Islam meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli. Pada sub bab kedua membahas mengenai penetapan harga dalam Islam yang meliputi pengertian harga, dasar hukum harga, penetapan harga. Kemudian pada sub bab ke tiga membahas jual beli *genepan* menurut fikih muamalah.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi, di dalam bab ini penulis akan menjelaskan jual beli *genepan* pada rempah-rempah kencur di dusun Wanasri desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas yang terdiri dari tiga sub bab, pertama menjelaskan mengenai profil dusun

Wanasri desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, kedua membahas praktik jual beli *genepan* dusun Wanasri desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Kemudian untuk sub bab terakhir membahas mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli *genepan*.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari skripsi ini. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.



BAB II

JUAL BELI MENURUT FIKIH MUAMALAH

A. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis jual beli berasal dari kata *al-buyu'* jamak dari kata *al-bai'*, yang mempunyai arti mengambil sesuatu dan menerima sesuatu. Menurut Prof. Wahbah Zuhaili, jual beli secara etimologis adalah tukar menukar sesuatu, yang terkandung di dalamnya penjual dan pembeli.⁸

Sedangkan menurut terminologis, jual beli adalah tukar menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Menurut Syekh Abdurrahman as-Sadi', jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.⁹

Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Pendapat lain mendefinisikan jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁰

⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wā Adillātuhū*, terj. Agus Affandi Dan Badruddin Fannany (Bandung: Gema Insani, 2006), juz V, hlm. 2.

⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 82-83.

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), hlm. 172.

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (KHES) Pasal 20 ayat 2, *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian *bai'* menurut KHES ini dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau dapat diartikan juga memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan saling bantu antara yang satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai ketentuan syariat dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam KUH Perdata jual beli diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Dalam perikatan ini antara lain diatur segala hal yang berkaitan dengan jual beli, membentang mulai dari pasal 1457 sampai dengan pasal 1540.¹¹

Adapun dalam syariat Islam dasar hukum jual beli bisa ditemukan di dalam banyak ayat al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, dan kesepakatan para ulama (*ijma'*) antara lain:¹²

1) Ayat al-Qur'an

a. QS: al-Baqarah: 275

¹³ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

¹¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), hlm. 175.

¹² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 76.

¹³ Departemen RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2002), hlm. 47.

Ayat diatas adalah kelanjutan dari ayat yang melakukan kritik terhadap praktek ribawi oleh masyarakat arab saat itu. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan Islam membolehkannya.¹⁴

b. QS. al-Baqarah: 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ¹⁵

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.

c. QS. an-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁶

Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

d. QS. al-Muthafifin: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ¹⁷

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

¹⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

¹⁵ Departemen RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2002), hlm. 49.

¹⁶ Departemen RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah*, hlm. 84.

¹⁷ Departemen RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah*, hlm. 588.

2) Hadis Nabi Muhammad SAW

¹⁸ أَتَلَيْصَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَّا لَرَّحْلِيْدِهِ هُوَ كَلْبِيْعِمَبْرُوْر

Sesungguhnya Nabi SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik, Nabi Menjawab: “Seseorang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”.

3) *Ijma'*

Kebolehan melakukan jual beli karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jual beli merupakan bagian dari peradaban. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, manusia adalah makhluk berperadaban (kreatif dan inovatif) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual beli atau pertukaran.¹⁹

Pada dasarnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali melakukan akad jual beli. Maka, akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.²⁰

Oleh karena itu, hikmah dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa saling membantu sesamanya. Akan tetapi Imam al-Syaṭibī

¹⁸ Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Al Baihaqi, *Al Sunah Al Kubro*, terj. Muhammad Abdul Qadir Atho Cet. 3 Juz 5 (Jakarta: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 432.

¹⁹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 7.

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 15.

mengatakan bahwa hukum jual beli bisa berubah dari mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.²¹

Sebagai contoh, bila suatu waktu terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang), sehingga persediaan terbatas yang mengakibatkan harga dipasaran melonjak dari harga biasanya. Apabila terjadi praktik semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga dari barang tersebut. Dan menjadi wajib bagi para pedagang untuk mentaati perintah pemerintah.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di hindari sehingga tidak kelihatan, maka

²¹ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 2, 2014, hlm. 375.

diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut Hanafiyah boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).²²

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:²³

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) *Shighat* (ijab qabul)
- 4) Obyek akad (*ma'qud 'alaih*)

b. Syarat Jual Beli

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Syarat sah jual beli antara lain:

- 1) Syarat Orang Yang Berakad
 - a) Berakal, orang yang melakukan akad jual beli harus telah *'akil baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.²⁴

²² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 70-71.

²³ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017), hlm. 10.

²⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 162.

b) Pelaku akad adalah orang yang berbeda, maksudnya adalah seorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan sekaligus sebagai penjual dalam waktu yang bersamaan.

2) Obyek Akad (Transaksi)

Obyek akad merupakan barang yang dijual dalam akad jual beli, atau yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, antara lain sebagai berikut:²⁵

a) Barang Harus Suci

Barang yang diperjual belikan tidak mengandung najis dan bukan barang haram. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak diberlakukan pada benda najis secara *dzati*, seperti bangkai atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya, seperti cuka, susu, atau benda cair sejenis yang terkena najis.

b) Barang Bermanfaat

Barang yang diperjual belikan harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Segala barang yang tidak berguna seperti barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan, atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semua itu tidak dapat diperjualbelikan.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2010), hlm. 25-26.

c) Barang Harus Bisa Diserahterimakan

Tidak bisa menjual barang yang tidak ada, atau ada tapi tidak bisa diserahterimakan, karena yang demikian itu termasuk *gharar*, dan itu dilarang.

d) Barang Sudah Dimiliki

Barang yang dijual harus milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan (penjual). Barang yang belum dimiliki tidak sah diperjual belikan.

e) Barang Harus Diketahui Wujudnya

Barang yang dijual harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli jika merupakan barang-barang yang dijual langsung. Barang tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi transaksi.

3) *Shighat Akad*

Shighat akad adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu harus mengandung serah terima (*ijab* dan *qabul*). *Ijab* (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan terlebih dahulu dan *qabul* (penerimaan) diungkapkan kemudian.

Syarat ijab dan qabul terdiri dari:²⁶

- a) *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginannya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang telah *'akil baligh* dan berakal.
- b) *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis, artinya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Definisi di atas, dapat dikatakan bahwa suatu akad akan menjadi sah jika telah memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu:²⁷

- 1) Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, hlm. 26.

²⁷ Ridwan, "Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.11 No. 2, 2017, hlm. 182.

- 2) Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.
- 3) Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "*hukum akad*" (hukm al-'aqad).

Selanjutnya, terkait dengan legalitas ijab dan kabul, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni:

- a) *Jalāl al-ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas.
- b) *Tawaffuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- c) *Jazm al-irādātain*, antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dilakukan dengan dua macam cara yaitu dengan tukar menukar barang (*barter*) dan jual beli dengan sistem uang, yaitu suatu alat tukar yang sah menurut hukum. Jual beli dengan sistem uang dibedakan menjadi dua, yaitu jual beli umum berupa menukar uang dengan barang dan jual beli *as-sharf* (*money changer*), yaitu penukaran

uang dengan uang. Dengan melihat kata jual beli tersebut menunjukkan adanya dua aktivitas yang kemudian dijadikan satu dalam suatu perjanjian.²⁸

Syaikh Abu Syuja' mengemukakan dalam kitab *Kifayatul Akhyar* bahwa jual beli dari segi benda dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:²⁹

(الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءٌ : بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهِدَةٍ فَجَائِزٌ، وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمِّ فَجَائِزٌ، وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ فَلَا يَجُوزُ)

Jual beli barang ada tiga macam: (1) Jual beli barang yang dapat dilihat, hukumnya boleh. Yakni sah, (2) Jual beli sesuatu yang disifati dalam tanggungan penjual, hukumnya boleh. Yakni sah, (3) Jual beli sesuatu yang samar (tidak dihadapan pembeli) dan tidak diperlihatkan, hukumnya tidak boleh. Yakni tidak sah.

5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.

Adapun jual beli yang dilarang antara lain:³⁰

a. Jual beli barang yang tidak ada (*Bai' Ma'dum*)

Jual beli yang dilakuakn oleh seseorang namun barang yang diperjual belikan tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Namun berbeda dengan pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, mereka memperbolehkan jual beli jenis ini, dengan catatan objek yang

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, hlm. 40.

²⁹ Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa (Surabaya: Bina Iman, 1993), hlm. 193.

³⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, edisi 1, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 95.

ditransaksikan dapat dipastikan adanya di waktu mendatang karena unsur kebiasaan (*'addah*). Alasannya, jual beli *al Ma'dum* ini tidak ditetapkan dalam al-Qur'an, hadis dan kalangan sahabat, yang ada hanyalah dalam hadis terkait dengan *ba'i al-gharar*. Yakni objek yang tidak mampu diserahkan, bukan berarti ada atau tidaknya objek tersebut. Larangan jual beli ini bermuara pada adanya unsur *gharar*.

b. *Ba'i al Gharar*

Secara harfiah, *gharar* itu bermakna resiko atau mempunyai potensi pada kerusakan. Jadi jual beli *al-gharar* berarti jual beli barang yang mengandung unsur resiko. Menurut Hanafiyah *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diketahui, sedangkan menurut Maliki *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak. Dan menurut Syafi'iyah *gharar* itu sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Jual beli *al-gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan akan mendatangkan kerugian finansial. *Gharar* mempunyai makna sesuatu yang wujudnya belum dapat dipastikan (antara ada dan tiada), tidak diketahui kuantitasnya dan tidak bisa diserahkan.

Begitu juga dengan kesepakatan para ulama *fiqih* atas ketidakabsahan *ba'i al-gharar*, seperti anak onta yang masih dalam kandungan, ikan yang masih ada di dasar laut, dan lainnya. Yang termasuk jual beli *al-gharar* itu sendiri adalah *ba'i al-ma'dum*, *ba'i al-mulasamah* dan lainnya. Jika nilai *gharar* relatif kecil, seperti

membeli pisang, apel, jeruk, semangka dengan hanya melihat kulitnya tanpa melihat isinya, dan hal ini menurut Malikiyah dan Hanbalah diperbolehkan secara mutlak (tidak kecuhalinya), karena telah menjadi kebiasaan masyarakat.

B. Penetapan Harga dalam Islam

1. Pengertian Harga

Harga dalam bahasa Arab tsaman dan price dalam bahasa Inggris yang artinya harga. Harga selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa. Secara etimologi, harga diartikan sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi.³¹ Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan harga adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Philip Kotler, harga adalah salah satu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.³²

Harga adalah unsur penting dalam menentukan pendapatan perusahaan, karena pendapatan perusahaan atau *total revenue (TR)* adalah hasil kali dari harga (*p*) dengan kuantitas yang terjual, tinggi rendahnya

³¹ Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 508.

³² Kotler, *Manajemen Pemasaran*, edisi 11, jilid 2 (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 139.

harga akan mempengaruhi jumlah dengan barang yang dijual dengan demikian berapa pentingnya membuat kebijakan harga.³³

Menurut Henry Faizal Noor harga adalah biaya tambahan, *margin* atau *mark-up* biaya (*cost plus pricing*) sedangkan harga jual adalah jumlah dari biaya-biaya ditambah keuntungan (*cost plus pricing*) penetapan harga jual didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah keuntungan yang dikehendaki produsen.³⁴

Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Di masa lalu harga telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini masih berlaku dalam negara-negara miskin, namun faktor non harga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa ini.

Dalam arti yang paling sempit harga (*price*) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal, seperti deregulasi, persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek.

³³ Thomas J, *Pemasaran dan Pasar* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.34.

³⁴ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Menejerial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

Harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran, tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat, pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

Harga berpengaruh langsung terhadap laba usaha, laba usaha diperoleh dari pendapatan total dikurangi biaya total. Pendapatan total terdiri dari harga perunit dikalikan kuantitas yang dijual. Dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual, kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang dan efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur. Jadi harga berpengaruh terhadap pendapatan total dan biaya total, sehingga pada akhirnya harga berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi suatu usaha atau badan usaha.³⁵

Banyak yang menganggap harga sebagai kunci kegiatan dari sistem perdagangan bebas kapitalistis. Harga pasar sebuah produk mempengaruhi upah, sewa, bunga dan laba, artinya, harga sebuah produk mempengaruhi biaya faktor-faktor produksi tenaga kerja, tanah, modal dan kewiraswastaan. Jadi harga adalah alat pengukur dasar sebuah sistem

³⁵ Rambat Lupiyoadi, Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Selamba Empat 2006), hlm. 98.

ekonomi karena harga mempengaruhi alokasi faktor-faktor produksi. Upah kerja yang tinggi memikat tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menarik modal dan seterusnya.

Dalam peranannya sebagai penentu alokasi sumber-sumber yang langka, harga menentukan apa yang akan diproduksi (penawaran) dan siapa yang akan memperoleh berapa banyak barang atau jasa yang di produksi (permintaan).

Sebenarnya banyak masalah yang dikaitkan dengan harga, diawali dari hal-hal yang sederhana yang dimengerti oleh kita. Dalam teori ekonomi dikatakan harga (*price*), nilai (*value*), dan manfaat (*utility*) merupakan konsep yang saling berkaitan. Harga yang kita kenal sehari-hari adalah nilai yang disebut dalam rupiah dan sen atau medium lainnya sebagai alat tukar. Masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan harga dengan definisi harga secara sederhana akan harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu utama permintaan pasar, harga mempengaruhi posisi pesaing dan bagian atau saham pasar dari perusahaan. Sewajarnya jika harga mempunyai pengaruh yang bukan kecil terhadap pendapatan dan laba bersih.³⁶

Harga adalah angka-angka suatu rumus atau suatu persetujuan mengenai berapa biaya yang dikeluarkan. Sedangkan penetapan harga adalah bagaimana suatu perusahaan mentransformasikan manfaat yang tersedia kepada konsumen menjadi keuntungan yang bisa didapatkannya.

³⁶ Wiliem J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, Jilid 1, Cet. 7 (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 306-307.

Penetapan harga berbeda-beda yang dianggap ideal yang bergantung pada pengetahuan harga yang berbeda pula dari sumber yang berbeda termasuk persepsi.

2. Dasar Hukum Harga

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik diartikan bahwa pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, “Ya Rasulullah SAW tetapkan harga demi kami”. Rasulullah SAW menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُرُ الْقَابُضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي
يَمْظَلِمَةٌ فِي دِمِّهِ وَلَا مَالٍ³⁷

Sesungguhnya Allah lah Zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan dan yang maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan At-Tirmidzi)

Imam Syafi’i memaparkan kebolehan kehalalan jual beli tersebut mengandung dua pengertian:³⁸

- a. Allah menghalalkan semua bentuk jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli, keduanya diperbolehkan melangsungkan transaksi atas dasar kerelaan.
- b. Allah menghalalkan jual beli yang tidak dilarang Rasulullah SAW, selaku juru penerang apa yang dikehendaki Allah SWT. Jual beli ini termasuk transaksi yang telah diterapkan ketentuannya dalam al-

³⁷ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), hlm. 354.

³⁸ Imam Asy- Syaukani, *Ringkasan Nailul Author* (Jakarta: Apaustaka Azzam), hlm. 105.

Qur'an dan tekhnisnya dijelaskan melalui sabda Rasulullah SAW atau termasuk redaksi yang bermakna umum dengan maksud khusus.

Kemudian Rasul SAW menerangkan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Yang halal dan yang haram atau bisa halal bisa haram, atau yang secara umum dihalalkan kecuali yang diharamkan oleh Rasul SAW, atau apa yang terkandung dalam sabda beliau.³⁹ Hadis tentang tidak melakukan perbuatan merugikan orang lain (tidak boleh berbuat kerusakan/bahaya). Hal ini antara lain ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh (HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya). Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁴⁰

Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda: "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan".

Bahwa orang-orang yang merugikan saudaranya dikatakan telah menzaliminya, sedangkan zalim adalah haram. Yang dimaksud dengan merugikan adalah melakukan sekutu yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi menyebabkan orang lain mendapatkan mudharat. Membahayakan yaitu merugikan orang lain tidak merugikan diri sendiri. Sedangkan yang

³⁹ Syech Ahmad Mustafa Al-Farann, *Tafsir Imam Asy-syafii*, terj. Fedrian Hasmand dkk. Jilid 2 Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm.483-485.

⁴⁰ M. Nashiruddin, *Al- Bani Sunan Ibnu Majah*. terj. Taufik Abdurahman Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 330.

dimaksud saling merugikan yaitu membalas orang yang merugikan dengan hal yang tidak setara dan tidak untuk membela kebenaran.

Teori harga dalam Islam pertama kali terlihat dalam hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga di pasar, Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah yang menentukannya, sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini karena ucapan Nabi SAW, itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah.⁴¹

Menurut pakar ekonomi kontemporer teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teorinya *invisible hands*, menurut teori ini pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan, oleh karena itu harga disebut berdasarkan dengan teori permintaan dan penawaran.⁴²

Harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seorang yang terpercaya dan dianggap mampu dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Tetapi bila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi.

⁴¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Jogjakarta: Ekonisia, 2004) hlm. 3.

⁴² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, hlm. 5.

Pada masa Khulafau Rasyidin, para Khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi ini dilakukan para khalifah dari sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn al-Khatab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedangkan intervensi di sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*). Dalam pengawasan pasar ini Rasulullah menunjuk Said Ibn Zaid Ibn Al-Ash sebagai kepala pusat pasar di Mekah.⁴³

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran Islam, al-Qur'an sendiri sangat menekan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu adalah hal yang wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga dengan hal ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen.

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadis Nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik misalnya seorang majikan membebaskan budaknya, dalam hal ini budak tersebut menjadi manusia mardeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi yang adil (*qimqh al-adi*) istilah yang sama juga telah pernah digunakan sahabat Nabi yakni

⁴³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, hlm. 3.

Umar ibn Al-Khattab, ketika menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham mengalami penurunan mengakibatkan kenaikan harga-harga.

Para Fuqaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga menggunakan konsep harga di dalam kasus penjualan barang-barang cacat. Para Fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa, oleh karena itu mereka mengenalnya dengan harga setara. Ibnu Taimiyah merupakan orang pertama kali menaruh perhatian terhadap permasalahan harga adil. Ia sering menggunakan dua istilah ini yaitu kompensasi yang setara dan harga yang setara.

Ibnu Taimiyah juga membedakan dua jenis harga yakni harga yang tidak ada dan dilarang dan harga ada dan disukai. Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara adalah harga yang adil, Ia juga menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas yakni pertemuan antara permintaan dan penawaran ia menggambarkan harga pasar sebagai berikut: “Jika penduduk menjual barang secara norma (al-wajh al-ma’ruf) tanpa menggunakan cara-cara tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karna pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan *supply*) atau karena peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan *demand*) karna peningkatan harga-harga tersebut karna kehendak Allah”.⁴⁴

⁴⁴ Muchlis Sabir, *Riyadlus Shalihin*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1981), hlm. 16.

3. Penetapan Harga

Sasaran penetapan harga (*pricing goal*) yang dipilih oleh manajemen harus benar-benar sesuai dengan tujuan perusahaan dan tujuan program pemasaran. Sebagai ilustrasi, misalnya tujuan perusahaan adalah meningkatkan laba investasi yang saat ini sebesar 15% menjadi 20% pada akhir periode tiga tahun. Untuk menyesuaikan, dalam periode yang sama sasaran penetapan harga harus mencapai tingkat persentase tertentu dari laba investasi.⁴⁵

Sasaran penetapan harga biasanya dinyatakan dalam persentase kenaikan volume penjualan selama periode tertentu. Para pengecer mendayagunakan sasaran semacam ini sewaktu mereka berusaha meningkatkan penjualan mungkin bisa atau tidak bisa taat azas dengan konsep pemasaran yang menganut volume penjualan yang menguntungkan.

Di satu segi, sasaran perusahaan bisa meningkatkan volume penjualan tetapi dengan mempertahankan tingkat labanya. Di segi lain, manajemen bisa memutuskan untuk meningkatkan volume penjualan melalui strategi potongan harga atau strategi penetapan harga lainnya yang agresif, dengan menanggung kerugian. Dalam hal ini, manajemen bersedia menanggung rugi jangka pendek dengan perhitungan bahwa

⁴⁵ William J. Stanton, *Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 311.

melalui peningkatan volume penjualan dapat menancapkan kakinya dalam pasar.⁴⁶

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtisad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asimetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distoris dalam sistem pasar.

⁴⁶ William J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, hlm. 314.

Konsep mekanisme pasar dalam hal ini penetapan harga dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith.

Inilah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadis tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum *supply and demand*.

Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah).⁴⁷

Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan dipasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah,

⁴⁷ Adiwarmar Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.76.

karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.

Di masa Khulafaur Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi pasar yang dilakukan Khulafaur Rasyidin sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah. Sedang intervensi dari sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.

Berlaku jujur tentunya sangat dibutuhkan dalam menetapkan harga jual. Jujur di dalam menghasilkan produk dan jujur dalam menetapkan harga jual berarti mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran dan kemaslahatan umat manusia. Akan tetapi berbisnis untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan kebenaran dan kemaslahatan secara umum akan menjerumuskan diri sendiri ke dalam jurang kehancuran sekarang atau di masa yang akan datang. Berlaku dusta atas kandungan produk yang dihasilkan, bukan saja merugikan konsumen,

tapi juga produsen atau penjual itu sendiri berupa tuntutan balik dari pelanggan yang dapat berujung pada kebangkrutan.⁴⁸

C. Jual Beli *Geneapan*

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴⁹

Praktik jual beli yang dilakukan tengkulak terhadap petani dengan memberikan potongan 1kg di pembelian 10kg hasil bumi tersebut. Jual beli ini terjadi berkali-kali lipat tergantung jumlah hasil bumi yang dijual. Contohnya menjual barang 20kg maka yang dipotong 2kg, 100kg sehingga dipotong 10kg.

Maksud dan tujuan tengkulak melakukan pemotongan tersebut merupakan kompensasi agar tengkulak tidak mengalami kerugian. Tengkulak di sana sering mengalami ketidakseimbangan antara hasil pembelian dan penjualan. Ketidakseimbangan tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu karena masih ada tanah yang menempel, berat timbangan kencur yang menyusut karena semakin lama kencur disimpan kadar airnya semakin berkurang, kencur yang dijual ada yang mempunyai

⁴⁸ Alimuddin, dkk, "Konsep Harga Jual Kejujuran: Meraih Keuntungan Menggapai Kemaslahatan", *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*, Vol. 2, No. 1, hlm. 71.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamamah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 68.

kualitasnya bagus (tinggi) dan ada yang mempunyai kualitas rendah (cacat).

Kemudian dari segi jual bersyarat, jual beli tersebut menggunakan syarat bahwa setiap penjualan dengan kelipatan 10 kg petani mengalami potongan 1 kg, begitupun berlaku untuk kelipatan selanjutnya. Adanya jual beli *genepan* tersebut diketahui oleh semua masyarakat baik petani maupun tengkulak. Mereka semua bisa menerima alasan adanya pemotongan karena adanya transparansi penimbangan yang dilakukan oleh pedagang dan hal itu telah umum dilakukan dan sudah menjadi adat kebiasaan disana. Tengkulak melakukan pemotongan tersebut merupakan kompensasi agar tengkulak tidak mengalami kerugian. Tengkulak disana sering mengalami ketidakseimbangan antara hasil pembelian dan penjualan. Ketidakseimbangan tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu karena masih ada tanah yang menempel, berat timbangan kencur yang menyusut karena semakin lama kencur disimpan kadar airnya semakin berkurang, kencur yang dijual ada yang mempunyai kualitasnya bagus (tinggi) dan ada yang mempunyai kualitas rendah (cacat) yang di campur jadi satu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁵⁰

Dalam penelitian ini diperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung, yaitu pengamatan datang langsung dan mengambil data di Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, yang menjadi tempat penelitian.

Adapun untuk lokasi penelitian yang penulis lakukan yakni terletak di Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Subyek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut informan. Menurut Lexi J. Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan

⁵⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

kondisi latar penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah para petani dan tengkulak kencur di Dusun Wanasri Desa Cingebul. Sedangkan yang menjadi obyek penelitiannya adalah perilaku dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para petani dan tengkulak kencur di Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumir, Kabupaten Banyumas.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama individu hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁵² Data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama yaitu dari petani yang berjumlah 10 orang dan tengkulak yang berjumlah 4 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber utama, dan dapat berasal dari penilitin sebelumnya.⁵³ Sumber data sekunder adalah buku-buku, hasil-hasil

⁵¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 90.

⁵² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 42.

⁵³ Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan transaksi jual beli dalam Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan petani dan tengkulak di Dusun Wanasri Desa Cingebul.

2. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya.⁵⁴ Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.⁵⁵ Teknik ini digunakan dalam rangka melakukan identifikasi dan untuk mengetahui praktek jual beli rempah-rempah kencur yang dilakukan oleh para petani dan tengkulak kencur dan juga letak geografisnya. Metode ini bermanfaat untuk

⁵⁴ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 51.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 272.

mengumpulkan data-data lapangan, atau hal-hal yang diperoleh di lapangan. Penulis akan meneliti praktik jual beli *genepan* antara petani rempah-rempah kencur dengan tengkulak.

Adapun langkah-langkah dalam observasi yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan persiapan lapangan dengan melakukan pendekatan kepada para petani dan tengkulak kencur.
- b. Membuat catatan hasil pengamatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis. Catatan-catatan yang penulis peroleh yaitu data-data dari para petani dan tengkulak kencur mengenai bagaimana perilaku yang diterapkan dalam melaksanakan transaksi jual beli rempah-rempah kencur di Dusun Wanasri Desa Cingebul.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁵⁶

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 274.

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁷

Teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁵⁸ Dalam teknik analisis data ini, peneliti mendeskripsikan perilaku para petani dan tengkulak kencur dalam melaksanakan transaksi jual beli di Dusun Wanasri Desa Cingebul, kemudian peneliti menganalisa dengan menggunakan parameter fikih muamalah. Penganalisan ini menggunakan pendekatan sumber hukum utama dari hukum Islam yakni al-Qur'an dan as-Sunah serta metode pengambilan hukum Islam lainnya. Sedangkan paradigma penelitian yang terpilih adalah kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.⁵⁹

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisa data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pada proses reduksi

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 335.

⁵⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 126.

⁵⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan dalam tahap ini penelitian memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.⁶⁰

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, peneliti pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara

⁶⁰ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm 114.

menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang perilaku para petani dan tengkulak kencur dalam melakukan transaksi jual beli di Dusun Wanasri Desa Cingebul.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)/(*Verification*)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentative, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi, kesimpulan itu harus senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan oleh suatu tim untuk mencapai “*Inter-subjective consensus*” yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas atau “*confirmability*”.⁶¹

Semua hasil data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dianalisis dengan cermat, valid dan terpercaya keabsahannya. Sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulannya yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan perilaku jual beli antara petani dengan tengkulak di

⁶¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), hlm. 86.

Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana perilaku jual beli yang dilakukan oleh petani dengan tengkulak jika ditinjau dari fikih muamalah kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud disini adalah berupa pendapat, dalil-dalil al-Qur'an, informasi, dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan obyeknya.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PRAKTIK JUAL BELI *GENEPAN* REMPAH-REMPAH KENCUR DI DUSUN WANASRI, DESA CINGEBUL, KECAMATAN LUMBIR, KABUPATEN BANYUMAS MENURUT FIKIH MUAMALAH

A. Profil Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kab. Banyumas

Sejarah Desa Cingebul bermula dari kota Banyumas yang merupakan bagian dari Kerajaan Galuh Purba yang berkembang dari abad ke 1 hingga 6 Masehi, dan dari situ nama-nama desanya berbau Sunda. Nama Cingebul merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu Ci dan Ngebul. Ci dalam bahasa Sunda artinya air, sedangkan Ngebul dalam bahasa Jawa berarti berasap.

Desa Cingebul merupakan desa yang sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap. Desa Cingebul terbagi menjadi 10 dusun. Topografi wilayah desa Cingebul sebagian besar merupakan dataran rendah bergelombang hingga perbukitan disebelah timur. Desa Cingebul dibelah oleh sebuah sungai yaitu sungai cihaur di wilayah timur serta sungai dermaji mengalir disepanjang batas sebelah barat.

Batas wilayah untuk bagian utara yakni Desa Kedunggede dan Kabupaten Cilacap, bagian timur betasnya Kedunggede, bagian selatan Kabupaten Cilacap dan bagian barat juga Kabupaten Cilacap.

Adapun untuk pembagian wilayah Desa Cingebul yakni, dusun banjaranyar, dusun bojanegera, dusun cikoas, dusun karangabawang, dusun

karangreja, dusun lawimanggung, dusun pengasinan, dusun penusupan, dusun purbakerta, dusun rajasari, dan dusun wanasri.

Hampir 100% masyarakat di Desa Cingebul mempunyai pohon kencur, namun tidak semua masyarakat fokus untuk menjual belikan hasil panen kencurnya. Di Desa Cingebul masih sekitar 7-10 orang saja yang memang fokus pada pertanian rempah-rempah kencur untuk di budidayakan (dijual belikan).⁶²

B. Sistem Jual Beli *Genepan* di Dusun Wanasri, Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas

Menurut beberapa petani di Desa Cingebul, asal mula jual beli kencur berawal saat sebelum tahun 1987, sebelumnya banyak warga awalnya menanam pohon alba, ternyata hasil dari pertanian tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga seperti halnya untuk biaya anak sekolah. Kemudian ia menebang semua pohon alba tersebut lalu mereka ganti dengan menanam pohon kencur.

Awal mulanya ia juga tidak tertarik dengan bertani kencur, karena ia berternak kambing juga, kotoran dari kambing juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk pohon kencur, sehingga keduanya sama-sama memberikan keuntungan. Untuk bertani sendiri sebenarnya tidak ada yang mengajak tetapi begitu ada kencur petani tertarik untuk menanam kencur.⁶³

⁶² Wawancara dengan bapak Sahirun, pada Jum'at 17 Januari 2020 pukul 11:00 wib.

⁶³ Wawancara dengan bapak Waktubi, pada Jum'at 17 Januari 2020 pukul 10:00 wib.

Jumlah petani kencur yang ada di Dusun Wanasri Desa Cingebul sebenarnya hampir 100% warganya mempunyai pohon kencur, namun untuk yang terfokus pada penjualan kencur hanya kurang lebih 10 orang saja, karena mengingat jumlah dari sebelumnya hanya untuk dikonsumsi sendiri dan juga terhambat tidak adanya lahan pertanian. Sepuluh petani diantaranya yaitu:

1. Ibu Musrifah
2. Pak Waktubi
3. Pak Sahirun
4. Pak Nahrowi
5. Pak Thohirin
6. Pak Dul Yasin
7. Pak Muhtarom
8. Pak Mustangin
9. Pak Mustofa
10. Pak Haji Ridawan⁶⁴

Adapun untuk jumlah tengkulak atau pembeli kencur di Dusun Wanasri Desa Cingebul sendiri berjumlah 4 orang, yakni:

1. Bu Kini
2. Pak Sobirin
3. Pak Sar
4. Pak Dariman⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Sahirun, pada Jum'at 17 Januari 2020 pukul 11:00 wib.

Tanah yang digunakan untuk menanam pohon kencur rata-rata berkisar 1 hektar untuk setiap petaninya. Adapun untuk waktu memanen kencur, yaitu sekali dalam setahun.⁶⁵

Tahapan dalam memanen kencur yakni menyiapkan tempat untuk hasil panen kencur biasanya petani menggunakan karung dengan jumlah 40 karung. Kemudian petani menggali setiap pohon kencur yang ingin dipanennya. Setelah itu petani membersihkan setiap tanah yang ada dalam rempah kencur tersebut, namun tidak benar-benar bersih. Karena sisa tanah yang masih menempel dikulit kencur nantinya menjadi landasan bahwa jual beli *genepan* didasarkan atas beratnya rempah-rempah kencur yang masih terbalut dengan tanah⁶⁶

Untuk sistem penjualan bagi petani dari dulu biasanya hanya diam di rumah kemudian tengkulak yang menghampiri ke rumah masing-masing petani untuk proses transaksi. Sekali menjual sekisar kelipatan 10 kg hingga 25kg saja, sisanya ia jual secara bertahap sembari menunggu waktu-waktu pemanenan ulang (menimbun untuk stok jangka panjang).⁶⁷

Tengkulak menjumpai petani dari rumah ke rumah disetiap waktu tengkulak membutuhkan rempah kencur untuk dijualbelikan lagi. Artinya disini bukan petani yang memberi kabar kepada tengkulak untuk melakukan

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Kini, pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 13.00 wib.

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Nahrowi, pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 13.00 wib.

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Thohirin, pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 13.15 wib.

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Dul Yasin, pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 13.30 wib.

transaksi jual beli, namun tengkulak yang dengan sendirinya datang disetiap waktu yang sudah disepakati sejak awal.⁶⁹

Jumlah yang didapat dalam setiap kali panen biasanya sekitar satu kwintal, namun jika tidak terkena hama atau serangan lain. Jika terkena serangan seperti halnya hama petani hanya mendapatkan sekitar 80kg kencur saja.⁷⁰ Harga yang dipatok dari setiap kilogram kencur mencapai Rp.30.000 kilogram. Artinya harga tersebut selalu berjalan stabil, dengan adanya berbagai musim.⁷¹

Kemudian untuk sistem jual beli yang dilakukan petani kencur dengan tengkulak kencur di Dusun Wanasri Desa Cingebul tersebut menggunakan sistem *genepan*. *Genepan* termasuk dalam suatu praktik muamalah yang jarang terdengar ditelinga masyarakat. Istilah *genepan* sendiri ada sejak dahulu kala, saat awal mula transaksi kencur terjadi di Dusun Wanasri Desa Cingebul dan digunakan hingga saat ini. Peraturan sistem *genepan* di Desa Cingebul tidak tercatat dalam sebuah peraturan, namun hanya disampaikan secara lisan saja.⁷² Sistem jual beli yang dilakukan yakni dengan cara memotong berat rempah-rempah kencur dalam hitungan kilogram kencur disetiap jumlahnya, artinya tengkulak selalu memberikan potongan 1kg di pembelian 10kg hasil bumi (kencur) tersebut dan berlaku berkelipatan setiap 10kg berikutnya, setiap 10kg kencur hanya dibayar 9kg saja.

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Shobirin, pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 14.00 wib.

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Muhtarom, pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 13.00 wib.

⁷¹ Wawancara dengan bapak Mustangin, pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 13.45 wib.

⁷² Wawancara dengan bapak Dariman, pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 11.00 wib.

Para petani menjual rempah-rempah kencur kepada tengkulak lebih dari 10kg, bisa sampai jumlah 100kg, dimana jumlah tersebut akan memotong 10kg dari hasil bumi yang dimiliki petani. Hal tersebut sebenarnya membuat petani *ngebatin* akan ketidakrelaan dalam melakukan jual beli, namun menurut para petani hal tersebut sudah sangat sering dilakukan dan sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu. Petani juga belum menemukan tengkulak baru yang mau membeli dengan sistem yang berbeda.

Lain dari pada itu sebenarnya dari pihak tengkulak pun tidak pernah melakukan jual beli secara paksaan. Tengkulak datang ke rumah petani sama-sama memiliki persetujuan untuk melakukan jual beli secara suka rela. Hal tersebut juga ditutupi dengan banyaknya petani yang enggan untuk menjual belikan hasil panen rempah-rempah kencur ke pasar, karena mengingat jika petani ke pasar nantinya banyak biaya yang harus dikeluarkan, seperti halnya menyewa kendaraan (mobil box) dan untuk biaya angkot serta ojek. Untuk mengantisipasi agar tengkulak tidak mengalami kerugian. Tengkulak disana sering mengalami ketidak seimbangan antara hasil pembelian dan penjualan. Ketidak seimbangan tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu karena masih ada tanah yang menempel dan berat timbangan kencur yang menyusut karena semakin lama kencur disimpan kadar airnya semakin berkurang, kencur yang di jual ada yang mempunyai kualitas bagus (tinggi) dan ada yang mempunyai kualitas rendah (cacat).⁷³

⁷³ Wawancara dengan bapak Sar, pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 14.15 wib.

C. Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli *Genepan* di Dusun Wanasri, Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas

Islam sebagai agama memuat ajaran yang bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan penciptanya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara *continue* tugas manusia sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main (*rules of the game*) aturan main manusia dalam kehidupan manusia.

Universal bermakna syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir kelak. Universal ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.⁷⁴

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan “al-Bai’, al-Tijarah dan al-Mubadalah”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang

⁷⁴ Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah* (Semarang: CV. Wicaksana, 2002). hlm. 19.

mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Di dalam al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli.

Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.⁷⁵ Akad jual beli dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dari akad itu sendiri. Rukun jual beli yaitu:

1. *Āqid*, yaitu *bā'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli)
2. *Ma'qud alaih* (objek), yaitu uang atau barang
3. Sighat ijab dan qabul (genepan)

Berdasarkan rukun akad jual beli, praktik jual beli *genepan* sudah memenuhi rukun jual beli. Dalam praktik *genepan* yang bertindak sebagai *mustari* adalah tengkulak yaitu orang membeli rempah kencur, dan yang bertindak sebagai *bā'i* adalah petani yaitu orang yang menerima uang muka

⁷⁵ Sobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 240.

dan potongan kilogram disetiap kelipatan 10kg. Sedangkan syarat sah *aqid* yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli *genepan* di desa tersebut merupakan orang yang dewasa, berakal, dan cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu *ma'qūd alaih* (objek) dari jual beli tersebut sah karena memenuhi syarat. Dalam transaksi tersebut objeknya merupakan benda yang dapat diukur dan diketahui jumlah maupun nilainya.

Ketika benda telah diterima oleh pembeli maka mengakibatkan secara otomatis benda tersebut berpindah kepemilikannya kepada pembeli. Dengan begitu pada saat uang sebagai objek dalam suatu transaksi telah diserahkan kepada yang menerima atau penjual dan telah ada pada waktu perjanjian tersebut dilaksanakan, maka dalam hal itu dapat dikatakan jual beli yang sah.

Lain dari pada itu sighat dalam transaksi ini sudah terpenuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal serta cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan para pihak, objeknya merupakan benda yang dapat diketahui, dan ijab qabulnya mempunyai maksud untuk jual beli. Benda/barang (rempah-rempah kencur) tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjualbelikan.

Adapun syarat benda yang dapat diperjualbelikan yaitu:⁷⁶

1. Benda tersebut harus suci (bukan barang yang najis).
2. Adanya manfaat. Tidak boleh menjual atau membeli sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Karena hal tersebut termasuk hal menyia-nyikan harta (pemborosan) yang tidak boleh dilakukan.

⁷⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet. ke-46 (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 279.

3. Barang tersebut dapat diserahkan. Artinya barang tersebut harus ada ketika ditransaksikan, tidak boleh menjual barang yang masih belum pasti.
4. Barang tersebut merupakan barang kepunyaan penjual sendiri, walaupun milik orang lain boleh asalkan sudah diizinkan atau diserahkan untuk menjualnya.
5. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli, baik bentuk, maupun sifat yang jelas sehingga tidak ada yang dirugikan dikemudian hari.

Dalam QS. An-Nisa' ayat 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁷⁷

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Akad Jual beli dikatakan sah apabila memiliki syarat sebagai berikut:

1. Orang berakad harus baligh dan terbilang syarat terjadinya akad
Pelaksanaan jual beli dalam praktik jual beli *genepan* yang ada di Desa Cingebul, terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan pelaku akad, antara lain *mustari* (orang yang bertindak sebagai pembeli atau tengkulak), dan *bā'i* (orang yang bertindak sebagai penjual atau petani) disyaratkan telah baligh, tidak dipaksa atau tanpa hak, pembeli bukan musuh, cakap hukum. Dalam hal ini, yang berkedudukan *mustari* sebagai

⁷⁷ Departemen RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2002). hlm. 84.

pihak yang bertindak untuk membeli kencur atau. Sedangkan *bā'i* adalah orang yang menjual kencur atau petani.

Masing-masing pihak yang melakukan praktik jual beli *genepan* sudah sangat cakap hukum dalam melakukan praktik *genepan*. Dari ketentuan di atas dapat diambil benang merahnya, bahwa praktik jual beli *genepan* harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal sehat, tidak dipaksa, pembeli bukan musuh dan cakap hukum. Oleh sebab itu, apabila orang yang melakukan praktik jual beli *genepan* tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, seperti halnya akad dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, maka akad yang dilakukan tidak sah. Begitu pula sebaliknya, penjelasan di atas membuktikan bahwa, akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli *genepan* adalah memenuhi kriteria orang yang berakad menurut hukum Islam (teori jual beli atau ijarah).

2. Sighatnya harus dilakukan disatu tempat, harus sesuai, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
3. Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Muthafifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ⁷⁸

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

⁷⁸ Departemen RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah*, hlm. 588.

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Dusun Wanasri Desa Cingebul praktik jual beli *genepan* yang mereka laksanakan adalah jual beli *genepan* yang diberikan dari pihak pembeli (tengkulak) kepada penjual (petani) menggunakan syarat, jika penjual menjual kencur 10kg maka petani hanya menerima uang sejumlah 9kg dan yang 1kg sebagai potongan jual beli untuk tengkulak. Berdasarkan jual beli yang dilarang dalam Islam, salah satunya adalah jual beli yang memakai syarat, jika jual beli bersyarat dilakukan maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Namun walaupun pada praktiknya jual beli *genepan* menggunakan jual beli bersyarat, masyarakat tetap saja rela melakukan jual beli tersebut secara terus menerus dan dari waktu ke waktu.

Praktik jual beli ini di dalam fikih muamalah termasuk dalam kaidah fikih yang ke lima yaitu *أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (*al-'adatu muhakkamah*) “Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum”. Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari'. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum.

Secara bahasa, *al-'adah* diambil dari kata *al-'awud* (العود) atau *al-mu'awadah* (المؤدة) yang artinya berulang (التكرار). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat. Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan arti “muhakkamah” adalah putusan

hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau.⁷⁹

Pada dasarnya atau asal mula kaidah ini ada, diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan 'adah (adat atau kebiasaan), budaya, tradisi dan sebagainya. Dan Islam dalam berbagai ajaran yang didalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara'.⁸⁰

Jadi maksud kaidah ini bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat islam (hujjah) terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nash yang secara khusus

⁷⁹ Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 204.

⁸⁰ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 203.

melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nash tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat.

Namun bukan berarti setiap adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, karena suatu adat bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan syari'at.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.
- 3) Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.
- 5) Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.⁸¹

Dasar hukum di dalam Al-Qur'an yaitu:

- a. QS. Al-A'raf ayat 199:

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ⁸²

IA Dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh.

- b. QS. An-Nisa ayat 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁸³

Dan pergauliah mereka secara patut.

⁸¹ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 210

⁸² Departemen RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2002), hlm. 176.

⁸³ Departemen RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah*, hlm. 80.

Adapun Cabang kaidah *al-'adah al-muhakkamah*:

المعروف عرفا كما المشروط شرط⁸⁴

Sesuatu yang telah dikenal dengan 'urf seperti yang di syaratkan dengan suatu syarat.

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermu'amalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan, dan sesuatu yang telah dikenal (masyhur) secara 'urf (adat) dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi (hukumnya) sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walau sesuatu itu tidak disebut dalam sebuah akad (tsansaksi) atau ucapan, sehingga sesuatu itu harus diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana sebuah syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang makruf atau masyhur itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Contohnya: apabila orang bergotong royong membangun rumah yatim-piyatu, maka berdasarkan adat kebiasaan, orang-orang yang bergotong royong itu tidak dibayar. Jadi tidak bisa menuntut bayaran. Lain halnya apabila sudah dikenal sebagai tukang kayu atau tukang cat yang biasa diupah, datang kesuatu rumah yang sedang dibangun lalu dia bekerja disitu, tidak mensyaratkan apapun, sebab kebiasaan tukang kayu atau tukang cat apabila bekerja, dia mendapat bayaran. Contoh selanjutnya yaitu kasus menjual buah dipohon, menurut qiyas, hukumnya tidak boleh

⁸⁴ A. Dzazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 86.

dan tidak sah, karena jumlahnya tidak jelas (majhul), tetapi karena sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan ditengan masyarakat, maka ulama membolehkannya.

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم⁸⁵

Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka.

Maksud kaidah ini yaitu sesuatu yang menjadi adat di antara pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi.⁸⁶ Kaidah ini lebih mengkhhususkan adat atau ‘urf yang ada (terbiasa) diantara para pedagang saja, dimasukan disini dikarenakan masih dalam kaitannya dengan kaidah al-adah muhakkamah. Sehingga maksud kaidah ini adalah segala sesuatu yang sudah umum (biasa) dikenal dikalangan para pedagang, maka posisi (status hukum) sesuatu ini adalah sama dengan seperti sebuah ketentuan syarat yang berlaku diantara mereka, walau sesuatu itu tidak disebutkan dengan jelas dalam sebuah akad atau ucapan. Namun aplikasi kaidah ini tidak hanya berlaku untuk transaksi antara sesama pedagang saja, akan tetapi juga berlaku antara pedagang dan pembeli, selama terkait dalam bidang perdagangan, sekalipun bukan jual beli. Adapun contoh aplikasi kaidah ini yaitu, transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk

⁸⁵ A. Dzazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 88.

⁸⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 157

menyediakan angkutan sampai kerumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.

Contoh lainnya yaitu antara pedagang dan pembeli seperti biaya pengiriman barang menurut kebiasaan perdagangan di Indonesia adalah menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga walaupun dalam akad pembelian meubel misalnya, tidak disebutkan biaya (ongkos) pengiriman, maka hukumnya tetap ada dan menjadi tanggungjawab penjual.⁸⁷

Sedangkan contoh aplikasi kaidah ini, diantara sesama pedagang adalah misalnya seorang pedagang kehabisan satu jenis barang dagangannya, padahal saat itu ada pembeli yang membutuhkan, maka biasanya pedagang itu akan mengambil (membeli) barang tersebut dari temannya sesama pedagang. Lalu apakah pedagang itu membeli dari temannya dengan harga pokok (harga kulakan) saja atau dengan harga laba yang dibagi dua antara dia dan temannya? Maka hal ini harus dikembalikan kepada kebiasaan yang terdapat diantara mereka, sehingga jika memang adatnya hanya dengan harga pokok, maka dia boleh membayar harga pokoknya saja, walaupun saat ini membeli tidak menyebutkan berapa harga barang tersebut.

⁸⁸ التعيين بالمعرف كالتعيين بالنص

Yang sudah tetap berdasarkan kebiasaan sama halnya dengan yang sudah tetap berdasarkan nash.

⁸⁷ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, hlm. 239.

⁸⁸ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, hlm. 241.

Redaksi kaidah ini dalam sebagian referensi sedikit berbeda, namun arti dan maksudnya tetap sama, yaitu kata ta'yin (ketentuan) diganti dengan kata thabit (ketetapan), sehingga berbunyi *al-thabit bi al-'urf ka al-thabit bi al-nas*. Maksud kaidah ini tidak jauh berbeda dengan kaidah sebelumnya, hanya saja kaidah ini lebih memperkuat aspek legalitasnya. Artinya posisi sebuah hukum yang didasarkan pada adat (tradisi) dengan beberapa ketentuannya itu bisa sejajar kekuatan legalitas hukumnya dengan nash syariat.

Alhasil, sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syariat Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa misalnya perdata. Kaidah ini mirip atau searti dengan kaidah Tasbitu al-Ma'ruf berikut:

⁸⁹ الثابت با كما لثا بت

Yang ditetapkan oleh (adat) 'urf sama dengan yang ditetapkan oleh nash.

Contoh dari kaidah ini yaitu dalam adat minangkabau tentang hubungan kekerabatan, yaitu matrilenial, artinya: keturunan itu hanya dihitung menurut garis perempuan saja bukan laki-laki, sehingga suami dan anaknya harus diam dirumah keluarga pihak perempuan (matrilokal). Sekalipun demikian pada umumnya kekuasaan masih dipegang oleh suami. Dalam hal ini Islam bisa mentolerirnya, sebab tidak bertentangan dengan nash, baik al-Qur'an maupun hadis. Contoh lainnya dalam kaidah ini yaitu,

⁸⁹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, hlm. 242.

apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya, begitulah selanjutnya secara beganti-ganti.

Hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli *genepan* pada rempah-rempah kencur di Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, menurut fikih muamalah, penulis mengklasifikasikan dalam tiga hal yaitu dari segi pelaksanaan akad, dari segi maksud dan tujuan jual beli, serta dari segi jual beli bersyarat. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di lapangan adalah telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapat penjual (petani) dan pembeli (tengkulak), barang yang diperjualbelikan juga jelas dan bukan merupakan barang yang haram yaitu hasil pertanian rempah-rempah kencur, ijab qabul pembelian rempah-rempah kencur juga dilakukan oleh para pihak setelah terjadi kesepakatan di antara keduanya. Jual beli *genepan* tersebut juga sudah sesuai dengan syarat hukum adat atau kebiasaan yang dapat diterima yaitu sudah memasyarakat dan sudah terjadi sejak lama antara petani dan tengkulak di dusun Wanasri desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.

Dari segi maksud dan tujuan jual beli *genepan* di sana sama-sama mempunyai maksud dan tujuan, artinya petani mempunyai maksud untuk menjual rempah-rempah kencur agar mendapatkan uang, kemudian tengkulak mempunyai maksud dan tujuan untuk melakukan pembelian rempah-rempah kencur agar tengkulak bisa memiliki rempah-rempah kencur tersebut.

Kemudian dari segi jual bersyarat, jual beli tersebut menggunakan syarat bahwa setiap penjualan dengan kelipatan 10kg petani mengalami potongan 1kg, begitupun berlaku untuk kelipatan selanjutnya. Adanya jual beli *genepan* tersebut diketahui oleh semua masyarakat baik petani maupun tengkulak. Mereka semua bisa menerima alasan adanya pemotongan karena adanya transparansi penimbangan yang dilakukan oleh pedagang dan hal itu telah umum dilakukan dan sudah menjadi adat kebiasaan disana. Tengkulak melakukan pemotongan tersebut merupakan kompensasi agar tengkulak tidak mengalami kerugian. Kerugian tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu karena masih ada tanah yang menempel, berat timbangan kencur yang menyusut karena semakin lama kencur disimpan kadar airnya semakin berkurang, kencur yang dijual ada yang mempunyai kualitasnya bagus (tinggi) dan ada yang mempunyai kualitas rendah (cacat) yang di campur jadi satu.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang praktik jual beli *genepan* pada rempah-rempah kencur di Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli *genepan* pada rempah-rempah kencur di Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas adalah jual beli yang memiliki sistem potongan nilai timbangan 10kg menjadi 9kg dari total rempah-rempah kencur yang diperdagangkan. Artinya setiap 10kg berat barang saat ditimbang, maka dipotong 1kg jadi yang dibayar hanya 9kg saja.


Maksud dan tujuan tengkulak melakukan pemotongan tersebut merupakan kompensasi agar tengkulak tidak mengalami kerugian. Tengkulak di sana sering mengalami ketidakseimbangan antara hasil pembelian dan penjualan. Ketidakseimbangan tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu karena masih ada tanah yang menempel, berat timbangan kencur yang menyusut karena semakin lama kencur disimpan kadar airnya semakin berkurang, kencur yang dijual ada yang mempunyai kualitasnya bagus (tinggi) dan kualitas rendah (cacat) yang dicampur menjadi satu.

Praktik transaksi tersebut dalam tinjauan fikih muamalah, penulis mengklasifikasikan dalam tiga hal yaitu dari segi pelaksanaan akad, dari segi maksud dan tujuan jual beli serta dari segi jual beli bersyarat. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di lapangan jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Ada pun segi maksud dan tujuan jual beli kedua pihak tersebut sama-sama mempunyai tujuan dan maksud yang jelas yaitu petani mempunyai maksud dan tujuan untuk menjual rempah-rempah kencur agar mendapatkan uang, sedangkan tengkulak mempunyai maksud dan tujuan untuk melakukan pembelian rempah-rempah kencur agar tengkulak bisa memiliki rempah-rempah kencur tersebut. Sedangkan dari segi jual beli bersyarat tersebut, jual beli *genepan* telah diketahui oleh semua masyarakat baik petani maupun dari tengkulak yang sudah menjadi adat atau kebiasaan. Mereka semua bisa menerima alasan adanya pemotongan karena adanya transparansi penimbangan yang dilakukan oleh pedagang dan hal itu telah umum dilakukan dan sudah menjadi adat kebiasaan di sana, sehingga hasil akhir dapat disimpulkan bahwa jual beli *genepan* tetap sah dilakukan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam praktik jual beli *genepan* pada rempah-rempah kencur di Dusun Wanasri Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para petani, sebelum menjual hasil pertanian rempah-rempah kencur sebaiknya dipisahkan dahulu antara kencur kualitas baik dan kencur yang memiliki kualitas buruk agar mendapat kepastian harga.
2. Kepada para tengkulak, seharusnya memberikan pengurangan potongan akibat tanah yang menempel di kencur sebagai kompensasi untuk tengkulak. Tengkulak hendaknya tetap menjaga kejujuran dan transparansi dalam menimbang maupun dalam penawaran harga yaitu dengan memberitahukan kepada penjual tentang informasi harga yang ada di pasaran juga memberikan tawaran yang lebih memuaskan. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syari'at.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Farann, Syech Ahmad Mustafa. *Tafsir Imam Asy-syafii*, terj. Fedrian Hasmand dkk. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*, terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa. Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Ali Al Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husein. *Al Sunah Al Kubro*, terj. Muhammad Abdul Qadir Atho Cet. 3 Juz 5. Jakarta: Dar Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 2003.
- Alimuddin. “Konsep Harga Jual Kejujuran: Meraih Keuntungan Menggapai Kemaslahatan”. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*. Vol. 2, No. 1, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2010.
- Arfan, Abbas. *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asy-Syaukani, Imam. *Ringkasan Nailul Author*. Jakarta: Apaustaka Azzam, 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.

Dariman Wawancara pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 11.00 wib.

Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009.

Dul Yasin. Wawancara pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 13.30 wib.

Dzazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana, 2007.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan. Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Hasan, Ali. *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasanudin. Jaih Mubarak. *Fiqh Muamalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

Hamdani. Rambat Lupiyoadi. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Selamba Empat, 2006.

J, Thomas. *Pemasaran dan Pasar*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Karim, Adiwarmanto. *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Kini. Wawancara pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 13.00 wib.

Kotler. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Gramedia, 2005.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah 'ah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhtarom. Wawancara pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 13.00 wib.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Musrifah. Wawancara pada Jum'at 17 Januari 2020 pukul 10.00 wib.

Mustangin. Wawancara pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 13.45 wib.

Nahrowi. Wawancara pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 13.00 wib.

Nashiruddin, M. Al- Bani, *Sunan Ibnu Majah*. terj. Taufik Abdurahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Noor, Henry Faizal. *Ekonomi Menejerial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan haram dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.

RI, Departemen. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Depok: Al-Huda, 2002.

Rianse, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Ridwan. Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol.11, No. 2, 2017.

Rifai, Moh. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: CV. Wicaksana, 2002.

Rosmalia, Dewi. “Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Jual Beli Sayur-mayur di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Sabir, Muchlis. *Riyadlus Shalihin*. Semarang: CV. Toha Putra, 1981.

Sahirun. Wawancara pada Jum’at 17 Januari 2020 pukul 11:00 wib.

Salim, Abu Malik Kamal Bin Assayid. *Sahih Figh Assunah waadhilatuh uwatauhid mazdzhib Al- Imnah*, terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sar. Wawancara pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 14.15 wib.

Setio, Asto Wahono. “Jual Beli Hasil Bumi dengan Sistem Panjar dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Shobirin. Wawancara pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 14.00 wib.

Sobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, 2015.

Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Stanton, Wiliem J. Stanton. *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 1984.

- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Jogjakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Susanto, Merio. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian Antara Petani Dan PT Great Giant Pineapple (Studi Kasus di Kecamatan Sekincau Lampung Barat)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.
- Syaifullah. “Etika Jual Beli dalam Islam”, *Jurnal Studi Islamika*. Vol. 11 No. 2, 2014.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Thohirin. Wawancara pada Rabu 22 Januari 2020 pukul 13.15 wib.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Waktubi. Wawancara pada Jum'at 17 Januari 2020 pukul 10:00 wib.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa Ahdilla-tuhu*, terj. Agus Affandi Dan Badruddin Fannany. Bandung: Gema Insani, 2006.